



PUTUSAN

NOMOR 52/PDT/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BASYARIAH BINTI UMAR ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Rawa Sakti Timur VII No. 11, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H. dan Zulqaria Lahiry S.H.; Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara / Penasehat Hukum “JALALUDDIN MOEBIN, S.H., NAJMUDDIN, S.H. & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Tandi No. 9, Ateuk Munjeng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus 4 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan nomor: W1.U5/58/HK.02/XI/SK/2021 tanggal 9 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. SYIFA MUTIA, bertempat tinggal di Tinggal di Komplek Citra Garden Blok A2 Nomor : 10 Kelurahan Ental Sewu Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I** dahulu **TERGUGAT I**;

2. MUHAMMAD ISMAIL, bertempat tinggal di Simpang KB, Kelurahan Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II** dahulu **TERGUGAT II**;

Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada: MUHAMMAD IQBAL ROZI, S.H., M.H., ADE SYAHPUTRA, S.H., MUHAMMAD JERI BONSAPIA, S.H. dan IQBAL MUALANA, S.H.; Para Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum “M. IQBAL ROZI, S.H., M.H. & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Rama Setia, Dusun Mina, Lorong Kantor Lurah No. 120, Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan Nomor:
W1.U5/66/HK.02/XI/SK/ 2021 tanggal 23 November 2021;

- 3. MURSAFI**, bertempat tinggal di, bertempat tinggal di Gampong Dayah Tuha,
Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai:
TERBANDING III dahulu **TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Juni 2022 Nomor 52/PDT/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Juni 2022 Nomor 52/PDT/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Juni 2022 Nomor 52/PDT/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 April 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemanding dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 21 Oktober 2021 dengan register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sekarang Para Terbanding, dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Umar Abdullah ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2003, di kediamannya di Jalan Merpati Nomor: 20 Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa, meninggal dunia Umar Abdullah selain ada meninggalkan ahli warisnya yaitu : isteri dan anak-anaknya yang salah satu anaknya adalah Penggugat, Alm. Umar Abdullah juga ada meninggal harta-hartanya antara lain, sepetak tanah seluas 731 M² yang terletak di Gampong Paloh Jeureula, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Cut Salamah;
 - Timur berbatas dengan Jalan Tanggul Irigasi;

Halaman 2 dari 25. Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan jalan menuju ke Tangse;
 - Barat berbatas dengan tanah Alm. Yusuf;
3. Bahwa, harta peninggalan yang masih merupakan budel warisan Alm. Umar Abdullah tersebut, diperoleh dari pemberian saudara kandungnya bernama AlmH. Usman Abdullah (ayah Tergugat I) pada tahun 1998 sesuai dengan SuratKeterangan tanggal 20 Agustus 1998, dan sejak tahun 1998 hingga tahun 2003 sebelum Umar Abdullah meninggal dunia tanah objek sengketa dikuasai oleh Umar Abdullah, serta Umar Abdullah tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada anak-anaknya;
 4. Bahwa, tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Para ahliwaris Alm. Umar Abdullah lainnya, Tergugat II secara diam-diam telah menguasai tanah budel warisan orang tua Penggugat tersebut, yaitu dengan cara menyewakan tanah budel warisan orang tua Penggugat tersebut kepada Tergugat III, dan oleh Tergugat III di atas tanah objek sengketa telah didirikan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usahanya yaitu membuat tahu;
 5. Bahwa, hal tersebut Penggugat ketahui atas informasi Tergugat III, disebutkan Tergugat III menguasai tanah milik budel warisan orang tua Penggugat tersebut atas dasar sewa menyewa dengan Tergugat II;-
 6. Bahwa, Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat II yang menguasai tanah milik budel warisan orang tua Penggugat dan menyewakannya kepada Tergugat III, sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut pada Kepala Desa dan Perangkat Gampong Paloh Jeureula, karena objek sengketa terletak di Gampong Paloh Jeureula, sehingga atas pengaduan Penggugat tersebut pada awal tahun 2021 oleh perangkat Gampong Paloh Jeureula telah pernah berupaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II, namun tidak berhasil karena Tergugat II tetap bersikeras menyatakan dirinya telah membeli tanah objek sengketa dari ayah Tergugat I, namun Tergugat II tidak pernah membuktikan adanya Akta Jual Beli atas tanah budel warisan orang tua Penggugat tersebut dan jikapun ada terjadi jual beli, maka jual beli tersebut adalah tidak sah, karena tanah objek sengketa bukan merupakan milik ayah Tergugat I lagi;
 7. Bahwa, akhir dari mediasi yang dilakukan oleh pihak Gampong, Pihak Majelis Adat Gampong memberikan waktu selama 20 hari kepada Tergugat II agar Tergugat II mengurus permohonan perolehan Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Nasional Kab. Pidie dan bila sudah

Halaman 3 dari 25. Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT BNA.



dimohonkan/dapat didaftarkan agar segera diberitahukan kepada pihak Penggugat karena Penggugat akan menempuh jalur hukum nantinya;

8. Bahwa, ternyata Tergugat II atas waktu yang diberikan yaitu selama 20 hari tersebut, Tergugat II tidak dapat melakukan pendaftaran hak pada Kantor Pertanahan Kab. Pidie, bahkan upaya Tergugat II untuk memproses pembuatan Akta di Notaris/PPAT di Kota Sigli juga tidak dapat dilakukan, sehingga Tergugat II tidak dapat melakukan pendaftaran penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa pada Kantor Pertanahan, hingga batas waktu 20 hari sebagaimana disepakati;
9. Bahwa, selanjutnya sesuai kesepakatan karena Tergugat II telah melampaui batas waktu yang diberikan tidak ada hasil maka berikutnya diberi hak kepada Penggugat selaku Ahliwaris Alm. Umar Abdullah untuk mengajukan Permohonan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Sigli, namun Penggugat tidak dapat mengajukannya karena Tergugat II telah dengan sengaja menghalang-halangi dan mengancam Keuchik Gampong untuk tidak menandatangani segala surat yang sifatnya mengetahui Keuchik yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam hal pengajuan Permohonan Hak pada Kantor/Pertanahan Kab. Pidie perlu adanya Surat Keterangan yang diketahui dan ditandatangani Kechik Gampong;
10. Bahwa, hal tersebut Penggugat ketahui disaat Penggugat mendatangi Keuchik Gampong Paloh Jeureula untuk meminta menandatangani Surat Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa sebagai mengetahui kechik, saat itu keuchik Gampong Paloh Jereula bernama Murdadha mengatakan kepada Penggugat ia tidak berani menandatangani surat permohonan tersebut karena telah dilarang secara keras oleh pihak Tergugat II, sehingga Penggugat terhalang dan tidak dapat mendaftarkan permohonan hak atas tanah objek sengketa milik budel warisan orang tua Penggugat Alm. Umar Abdullah ke Kantor Pertanahan Kota Sigli;
11. Bahwa, karena tanah objek sengketa tersebut merupakan budel warisan Alm. Umar Abdullah, maka Penggugat selaku ahliwaris dari Alm. Umar Abdullah, telah memasang tanda patok besi pada tanah objek sengketa dengan bertuliskan : Tanah Ini Milik Ahliwaris (Alm) Umar Abdullah, Desa/Kel. Paloh Jeureula, Kecamatan Sakti, Luas 731 M2. Namun saat ini patok tersebut telah dirusak dan dibuang oleh orang yang tidak dikenal dan tanah objek sengketa tersebut saat ini telah dipagar dengan kawat duri oleh Tergugat II yang bukan merupakan haknya dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;



12. Bahwa, karena tanah objek sengketa merupakan budel warisan ayah Penggugat yang bernama Alm. Umar Abdullah yang dikuasai oleh Tergugat II dengan menyewakannya kepada Tergugat III secara tanpa hak dan melawan hukum, maka cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini dan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai dan menyewakan objek sengketa kepada Tergugat III dan perbuatan Tergugat III yang menyewa dan menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa, karena objek sengketa milik budel warisan ayah Penggugat Alm. Umar Abdullah, yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat II dengan alasan/dalil Tergugat II telah membeli tanah tersebut dari Alm. Usman Abdullah (ayah Tergugat I), dan karena Usman Abdullah telah meninggal dunia maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat I yang merupakan satu-satunya ahliwaris dari Alm. Usman Abdullah untuk mempertanggung jawabkan tindakan ayah Tergugat I yang telah melakukan peralihan hak dan/atau menjual tanah budel warisan ayah Penggugat kepada Tergugat II, jika jual beli tersebut benar ada, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan jual beli tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa kepada ahli waris Alm. Umar Abdullah melalui Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
14. Bahwa, jika benar telah terjadinya jual beli budel warisan Alm. Umar Abdullah/ ayah Penggugat oleh Alm. Usman Abdullah/Ayah Tergugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II telah menyewakan kepada Tergugat III, maka akibat perbuatan dan tindakan ayah Tergugat I dan tindakan Tergugat II yang menguasai dan menyewakan tanah objek sengketa kepada Tergugat III secara tanpa hak dan melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada ahliwaris dari Alm. Umar Abdullah dan kerugian tersebut secara hukum harus dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat yaitu berupa:
 1. Kerugian materiil, berupa hilangnya hak sewa tanah objek sengketa, yang telah diambil oleh Tergugat I pada Tergugat II selama 5 tahun yang diperhitungkan sewa per tahun adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) maka Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- x 5 Tahun = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah);

2. Kerugian Inmateril yaitu : akibat ulah Para Tergugat tersebut Penggugat merasa malu dalam masyarakat sekitar gampong Paloh Jeureula dan telah tersita waktu dan tenaga serta pikiran, yang kerugian tersebut bila dihitung dengan uang menurut Penggugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
15. Bahwa, berdasarkan dalil posita 14 di atas maka cukup beralasan hukum agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat berupa kerugian materiil dan inmateril senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
16. Bahwa, untuk menghindari akan itikat tidak baik dari Tergugat II dan III untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat II dan III tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap);
17. Bahwa, untuk menghindari Tergugat II dan Tergugat III akan melakukan peralihan hak atau sewa kepada pihak lain atas tanah objek sengketa milikbudel warisan orang tua Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan sementara (Conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa;
18. Bahwa, diajukan perkara ini atas dasar bukti yang kuat dan benar, maka cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun Para Tergugat menempuh upaya hukum banding atau kasasi (Uit Voerbaar bij voerraad);
19. Bahwa, timbulnya perkara ini adalah akibat ulah Para Tergugat, maka sangat beralasan hukum agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk memanggil kami kedua belah Pihak, yaitu Penggugat dan Para Tergugat dalam suatu hari

Halaman 6 dari 25. Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT BNA.



sidang yang ditetapkan untuk itu, guna diperiksa dan diadili perkara ini, akhirnya berkenan pula memberikan putusan akhir berbunyi demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
Sepetak tanah seluas 731 M2 yang terletak di Gampong Paloh Jeureula, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Cut Salamah;
 - Timur berbatas dengan Jalan Tanggul Irigasi;
 - Selatan berbatas dengan jalan menuju ke Tangse;
 - Barat berbatas dengan tanah Alm. YusufAdalah merupakan milik/budel warisan ayah Penggugat (Alm. Umar Abdullah) yang belum di Faraildkan kepada ahliwarisnya;
3. Menyatakan perbuatan dan tindakan Alm. Usman Abdullah/ayah Tergugat I, yang telah menjual tanah objek sengketa milik Budel Warisan orang tua Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Alm. Usman Abdullah/ ayah Tergugat I terhadap tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah;
5. Menyatakan segala bentuk surat jual beli yang dibuat oleh Alm. Usman Abdulah/ayah Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah objek sengketa budel warisan ayah Penggugat adalah tidak sah dan tidak berharga;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menghalang-halangi Penggugat dengan melarang Keuchik Gampong Paloh Jeurela untuk menandatangani segala surat atas tanah objek sengketa serta memagar tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai dan menyewakan objek sengketa kepada Tergugat III dan perbuatan Tergugat III yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa budel warisan Alm. Umar Abdullah kepada para ahli waris Alm. Umar Abdullah melalui Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Usman Abdullah/ayah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian dipihak Penggugat berupa kerugian materiil sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian Inmateriil sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat berupa kerugian materiil dan inmateriil senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
11. Menyatakan Sita Jaminan (Consevoit Beslaag) atas tanah Objek sengketa adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uit vorbaal Bijvooraad*) kendatipun Para Tergugat menempuh upaya hukum Banding atau Kasasi;
14. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding, pihak Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I. BAHWA PENGADILAN NEGERI SIGLI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;

- Bahwa kuasa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam isi gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I dan II akui kebenarannya.
- Bahwa terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan, Pengadilan Negeri SIGLI tidak berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dikarenakan obyek sengketa berdasarkan Gugatan Penggugat merupakan harta peninggalan dari Ayah Penguugat yang bernama (Alm). Umar Abdullah, dengan mengatakan Objek tersebut dalam perkara a quo adalah BUDEL Warisan Dari Ayah Penggugat, padahal belum jelas secara hukum Objek dalam Perkara a quo Merupakan Warisan dan Siapa yang berhak terhadap objek

Halaman 8 dari 25. Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena saat ini belum jelas kepada Penggugat serta Ahli Waris Lainnya, karena belum ada penetapan atau putusan hukum dari Mahkamah Sayriah.

- Bahwa oleh karena itu menurut ketentuan hukum maka dari itu dalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Syar'iyah, supaya jelas secara hukum objek perkara a quo adalah warisan atau bukan dari Alm Ayah Penggugat.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengembalikan Gugatan a quo kepada Para Penggugat atau menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima. (Niet Ontsvankelijke Verklaard)

II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFICATOIR).

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya belum jelas dan Pasti terhadap Objek dalam Perkara A quo memiliki Kapasitas untuk mengajukan Gugatan, dikarenakan Objek dalam perkara A quo yang di akui Bundel Warisan dari Alm Ayah Penggugat apakah Sudah Menjadi Hak Penggugat Seutuhnya atau belum, atau Masih Milik Bersama dengan Ahli Waris Liannya.
- Bahwa Gugatan Penggugat secara hukum mengalami kekurangan para pihak, dimana dalam gugatannya Penggugat tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya dari (Alm) Ayah Penggugat yaitu Umar Abdullah.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengembalikan Gugatan a quo kepada Para Penggugat atau menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima. (Niet Ontsvankelijke Verklaard)

III. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

- Bahwa Penggugat dalam isi gugatannya Menarik Tergugat III yaitu Mursafi Sebagai Pihak dalam Perkara A quo adalah ERROR IN PERSONA dikarenakan Tergugat III tidak Memiliki Hubungan Hukum dan atau Kepentingan Hukum dikarenakan jauh Sebelum Gugatan Ini di Ajukan Oleh Penggugat, Tergugat III tidak lagi sebagai Penyewa atau pihak yang menguasai objek dalam perkara a quo sebagaimana isi Gugatan Penggugat, karena Tergugat III sudah memiliki Kedai Sendiri untuk melakukan kegiatan usahannya Menjual Tahu. Maka sangat jelas untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan perkara a quo.



- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengembalikan Gugatan a quo kepada Para Penggugat atau menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima. (Niet Ontsvankelijke Verklaard)

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

- BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING, Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya sangat tidak berdasar, karena hanya menggunakan Surat Keterangan Pemberian dari Adik Kandung Alm Ayah Penggugat yaitu Alm H Usman Abdullah dalam Perkara A quo Adalah Ayah Tergugat I, surat tersebut sangat tidak jelas dasar hukumnya, ditambah lagi surat tersebut bukan dibuat atau dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pemerintah Desa, Kecamatan Setempat Atau Lembaga Sah Lainnya.
- Bahwa surat Keterangan Pemberian oleh Alm H Usman Abdullah Ayah Tergugat I yang menjadi dasar Penggugat Mengajukan Gugatan faktanya sudah tidak berlaku lagi, dikarenakan Objek Terhadap Surat Pemberian tersebut diberikan hanya untuk sebagian Kecil saja dari Tanah Objek Perkara A quo, dikarenakan permintaan oleh Alm Ayah Penggugat dengan alasan Agar bisa melengkapi ukuran yang lurus dan luas serta untuk kebutuhan lantai jemur padi kerena permintaan Pembeli yaitu Pemilik usaha Pabrik Padi, untuk tanah milik Alm Ayah Penggugat tersebut yang Terletak bersebelahan dengan tanah milik Alm Ayah Tergugat I tepatnya disebelah Barat terhadap objek perkara a quo. Maka jelas Surat Yang Menjadi Dasar Penggugat Sudah Tidak Lagi Berlaku dikarenakan sudah terjual dan artinya Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum untuk Mengajukan gugatan terhadap Perkara A quo.
- Bahwa terbukti Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur terkesan di ada-adakan dan memaksa kehendak maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai Gugatan yang obscur libel oleh Majelis Hakim, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975), maka terhadap Gugatan Para Penggugat yang tidak jelas tersebut atau kabur haruslah tidak dapat diterima, maka sudah tepat Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam konvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I dan II akui kebenarannya;
3. Bahwa isi Posita Pada Poin angka 2 pada Gugatan Penggugat, perlu Tergugat I dan II jelaskan Pernyataan Tersebut sangat mengada-ada serta tidak tau malu dengan menyebutkan Tanah Yang Luasnya 731 M² merupakan Milik Penggugat melalui Warisan, karena tidak ada dokumen/surat pemberian yang dimiliki Penggugat ada menuliskan luas seperti isi gugatan Penggugat.
4. Bahwa perlu Penggugat sadari, Alm Ayah Penggugat ketika itu hanya Meminta Sedikit Terhadap Bagian Tanah Milik Alm Ayah Tergugat I dulunya untuk meluruskan tanah yang miring ke dalam tanah milik Alm Ayah Penggugat, ditambah alasan untuk kebutuhan lantai jemur padi karena permintaan Pembeli yaitu Pemilik usaha Pabrik Padi karena Alm Ayah Penggugat akan Menjual Tanah Miliknya yang sebagiannya bersebelahan dengan Tanah Milik Alm Ayah Tergugat I, Kemudian Alm Ayah Penggugat Datang Ke Pulau Jawa di Kediaman Ayah Tergugat I pada tahun 1998 di Pandaan / Surabaya, Jawa Timur, dengan sudah membawa surat keterangan pemberian yang sudah dibuatnya terlebih dahulu dan tinggal di tanda tangani oleh Alm Ayah Tergugat I, lalu dengan kepercayaan sesuai permintaan Alm Ayah Penggugat yang hanya meminta sebagian Kecil saja tanah dalam Perkara A quo, Ayah Tergugat I mau Menanda Tangani Surat Tersebut.
5. Bahwa kemudian setelah mendapatkan Surat Pernyataan Pemberian Tersebut Alm Ayah Penggugat kembali ke Aceh dan langsung menjual Tanah Miliknya di tambah tanah pemberian tersebut kepada pemilik usaha pabrik padi yang saat ini berda di sebelah barat pada objek dalam perkara a quo.
6. Bahwa perlu Tergugat I dan II jelaskan agar perkara ini bisa difahami secara utuh dan sempurna, setelah itu terhadap tanah sisa seluruhnya dalam perkara A quo masih menjadi milik Alm Ayah Tergugat I karena Alm Ayah Tergugat I merasa hanya Memberikan sebagian saja tanah tersebut secara sukarela dan Gratis, lalu tanah sisannya seluruhhnya berfungsi sebagai sawah dan di kelola oleh Alm Ayah dari Tergugat II selama bertahun-tahun.

Halaman 11 dari 25. Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2005 tepatnya di Pasuruan Jawa Timur, AntaraTergugat II dengan Alm Ayah Tergugat I Melakukan Jual Beli terhadap objek dalam perkara a quo dikarenakan Alm Ayah Tergugat I sudah menetap untuk tinggal di Jawa Timur, dan tanah sawah tersebut sudah sangat lama di keelola oleh Alm Ayah Tergugat II. Jadi Alm Ayah Tergugat I memutuskan menjualnya kepada Tergugat II dengan Nilai Rp 20.000.000. (Dua Puluh Juta Rupiah).
8. Bahwa kemudian Tergugat II setelah membeli Objek dalam Perkara A quo tersebut tetap melakukan kegiatan pertanian diatas tanah sawah tersebut selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada masalah dengan pihak manapun atau mendapat keberatan dari masyarakat.
9. Bahwa Tergugat II pada tahun 2009 pernah berupaya melakukan jual beli terhadap tanah dalam perkara A quo kepada Darfi Mansur karena Tergugat II sudah bertempat tinggal di Meulaboeh dan menetap, kemudian administrasi Jual Beli Tersebut juga sudah siap di buat oleh Permerintah Desa dan PPAT setempat, namun di tengah jalan Jual Beli Tersebut batal karena nilai harga jual tidak cocok atau tidak mendapat harga yang disepakati dari kedua belah pihak. Akibatnya Kemudian Objek Dalam Perkara Aquo Tersebut kembali di kelola oleh Tergugat II.
10. Bahwa kemudian pada Awal tahun 2011 Penggugat dengan tiba-tiba yang sudah lama menetap di Kota Banda Aceh datang dan Mengkleim kepada Tergugat II Tanah Tersebut Miliknya, dengan mengatakan objek kepunyaan Peninggalan dari Alm Ayahnya Semasa Hidup setelah menerima pemberian dari Alm Ayah Tergugat I, lalu Tergugat II memberitahukan kejadian tersebut kepada Alm Ayah Tergugat I yang saat itu masih hidup untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, dengan memberi keterangan kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya.
11. Bahwa kemudian Alm Ayah Tergugat I yang saat itu masih hidup pada Tanggal 15 Oktober 2011, membuat Surat Keterangan / Pernyataan untuk menjelaskan bahwa Tanah Dalam Perkara A quo yang di kliem Sudah Milik Penggugat adalah tidak Benar, dalam Surat Itu jelas Alm Ayah Tergugat I mengaku hanya memberikan sebagian kecil tanahnya tersebut kepada Alm Ayah Penggugat, Surat Tersebut dikirim langsung oleh Alm Ayah Tergugat I ketika itu kepada Keluarga Penggugat, Kepala Desa Kampong Paloh Jeureula, dan Kepada Tergugat II, supaya maslahnya bisa jelas dan kepemilikan oleh Tergugat II tidak di ganggu gugat.



12. Bahwa pernyataan Pada Poin angka 4 dalam posita Gugatan Penggugat, adalah tidak benar dan mengada-ada, Tergugat II menguasai tanah tersebut secara sah dan diketahui oleh pemerintah desa dan tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar, serta Sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat II dan III atas dasar hukum yang jelas dan beritikad baik.
13. Bahwa pada pernyataan poin angka ke 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 dst pada Posita Gugatan Penggugat, adalah Fitnah dan Pernyataan-pernyataan liar dari Penggugat dikarenakan hawa nafsu yang sangat berambisi untuk mencari keuntungan dengan cara-cara tidak terpuji bahkan melawan hukum. Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I dan II dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan II dalam Konvensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).
3. Menghukum Penggugat dalam kovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Kovensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Kovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraatauapabila Majelis Hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 April 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Telah membaca :

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi tanggal 28 April 2022, yang dibuat oleh: Sulaiman, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli, menerangkan bahwa, Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 April 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi tersebut;

2. **Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding** Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi yang dilaksanakan oleh: H. Saifullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Mei 2022 untuk disampaikan kepada kuasa hukum Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II, bahwa kuasa hukum Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 April 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021 PN Sgi ;
3. **Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding** Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi yang dilaksanakan oleh: Sulaiman, S.H., Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Sigli tanggal 9 Mei 2022 untuk disampaikan kepada Terbanding III dahulu Tergugat III, bahwa kuasa hukum Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 April 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021 PN Sgi ;
4. **Memori Banding** tanggal 17 Mei 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat oleh: Sulaiman, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli, memori banding mana yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG KEKELIRUAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SIGLI DALAM MEMAHAMI DAN MENGUTIP DALIL GUGATAN PENGGUGAT KE DALAM PUTUSANNYA :

Bahwa, menyimak pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli yang mengutip kembali dalil Gugatan Penggugat dalam Putusannya Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN-Sgi, tanggal 20 April 2022, yang dimohonkan Banding ini jelas terbukti jika Pertimbangan dan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli tersebut adalah keliru dalam memahami dalil Gugatan Penggugat, perihal tersebut dapat dilihat dalam Putusan tersebut yaitu pada halaman 55 dari 61 halaman pada Aliniya ke 4 yang mempertimbangkan :

“ Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai asal usul tanah objek sengketa terlebih dahulu yang didalilkan Penggugat berasal dari Hibah antara Alm. Usman Abdullah (ayah Tergugat I

Halaman 14 dari 25. Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT BNA.



kepada Alm. Umar Abdullah (ayah Penggugat), yang kemudian apabila ternyata hibah tersebut dapat dibuktikan dipersidangan, maka baru dapat ditentukan sah atau tidaknya penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III ”

Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli tersebut adalah pertimbangan hukum yang sungguh keliru dan jauh berbeda dengan dalil Gugatan Penggugat, sehingga pada akhirnya Judex Factie keliru dalam membuat pertimbangan hukum dan penerapan Undang-Undang sehingga pada akhirnya keliru dalam membuat Putusan;

Bahwa, Penggugat melalui gugatannya tidak pernah mendalilkan perolehan tanah objek sengketa milik budel warisan orang tua Penggugat bernama Umar Abdullah diperoleh dari hibah yang dilakukan antara Usman Abdullah (orang tua Tergugat I) dengan Umar Abdullah (orang tua Penggugat) sebagaimana dikutip oleh Judex Facti, melainkan Penggugat melalui gugatan Penggugat pada posita poin 3 secara tegas Penggugat sebutkan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan yang masih merupakan budel warisan Alm. Umar Abdullah tersebut diperoleh dari pemberian saudara kandungnya bernama H. Usman Abdullah (ayah Tergugat I) pada tahun 1998 sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 20 Agustus 1998.

Bahwa, melihat dari perbedaan antara dalil yang dikutip oleh Judex Facti dengan dalil gugatan Penggugat tersebut yaitu:

- a. Dalam Putusan Judex Facti disebutkan bahwa objek sengketa diperoleh dari Hibah antara Usman Abdullah (ayah Tergugat I) dengan Umar Abdullah (ayah Penggugat) secara hukum pembuktiannya adalah Akta Hibah (acuannya adalah Pasal 1682 jo Pasal 1687 KUHPerdara) dan dalam hukum dikenal dengan perjanjian 2 (dua) Pihak yaitu adanya pihak Pemberi Hibah dan Pihak Penerima Hibah serta mengikat pada Pasal 1320 KUHPerdara syarat-syaratnya, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti;-
- b. Sementara dalil gugatan Penggugat objek sengketa diperoleh Umar Abdullah (ayah Penggugat) dari Pemberian saudara kandungnya bernama Usman Abdullah (ayah Tergugat I) secara hukum pembuktiannya adalah surat keterangan pemberian yang ditandatangani oleh Umar Abdullah, surat seperti itu dalam hukum di kenal dengan perjanjian sepihak artinya tidak harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain.



Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat guna membuktikan dalil gugatan tentang perolehan objek sengketa yaitu merupakan Pemberian dari Usman Abdullah (ayah Tergugat I) kepada Umar Abdullah (ayah Penggugat), Penggugat telah mengajukan bukti dengan kode P. 1 yaitu merupakan Surat Keterangan yang dibuat oleh Usman Abdullah (ayah Tergugat I) pada tanggal 20 Agustus 1998, yang berisikan Usman Abdullah (ayah Tergugat I) menyerahkan tanah objek sengketa yang merupakan haknya yang terletak di Gampong Paloh Jeureula sesuai dengan batas-batasnya diberikan kepada Saudara kandungnya bernama Umar Abdullah (ayah Penggugat), dan di persidangan Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya serta sebagai pendukung dari Bukti Kode P.1 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

- Saksi Hasan Basri
- Saksi Abd. Wahab

Kedua Saksi dipersidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan antara lain:

- *Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa awalnya milik Usman Abdullah (ayah Tergugat I) dan kemudian pada tahun 1998 diberikan kepada saudara kandungnya bernama Umar Abdullah (ayah Penggugat), hal tersebut Para saksi ketahui atas pemberitahuan dari Umar Abdullah (ayah Penggugat) semasa hidupnya, dan Umar Abdullah menyebutkan jika pemberian tersebut ada dibuat suratnya, akan tetapi para saksi tidak melihat dan juga tidak diperlihatkan surat pemberian tersebut;-*
- *Bahwa benar, Para saksi mengetahui tanah objek sengketa di kuasai oleh Umar Abdullah (ayah Penggugat) dan terakhir disaat Umar Abdullah sudah tua dan sakit-sakitan, Para Saksi melihat tanah objek sengketa dikelola oleh seorang perempuan bernama panggilan yaitu Po Tie atau Kak Tie yang menguasai tanah objek sengketa dengan menanam padi dan menurut keterangan Po Tie atau Kak Tie dia mengelola tanah objek sengketa atas suruhan dan izin dari Umar Abdullah (ayah Penggugat) serta hasil panen padi yang menjadi hak pemilik lahan oleh Po Tie mengirimnya ke Banda Aceh untuk Umar Abdullah (ayah Penggugat) karena Umar Abdullah tinggal dan terakhir meninggal di Banda Aceh);-*



- *Bahwa benar, karena terakhir Po Tie atau Kak Tie tersebut juga sudah tua dan sakit-sakitan maka tanah objek sengketa terbengkalai hingga beberapa tahun dan kemudian Para Saksi melihat tanah objek sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat III yang menurut info Tergugat III menguasai tanah objek sengketa guna membangun Pabrik Tahu dan penguasaannya atas dasar sewa-menyewa dan terakhir diketahui Tergugat III menyewa dari Tergugat II.-*

Bahwa, dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, secara hukum jelas gugatan Penggugat telah terbukti, dimana adanya Pemberian dari Usman Abdullah (ayah Tergugat I) atas objek sengketa yang merupakan haknya kepada kepada Umar Abdullah (ayah Penggugat), yang dibuat secara sepihak atas kesadaran dan keinginannya sendiri pemberian tersebut pun terbukti telah diterima oleh Umar Abdullah (ayah Penggugat) dimana Umar Abdullah selain telah menguasai surat Keterangan dari Usman Abdullah juga Umar Abdullah (ayah Penggugat) telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa, sehingga dengan telah diterima surat keterangan dari Usman Abdullah (ayah tergugat 1) dan juga telah menguasai objek sengketa oleh Umar Abdullah (ayah Penggugat) maka secara hukum jelas telah terbukti jika objek sengketa telah beralih dan sah menjadi hak Umar Abdullah (ayah Penggugat), sehingga karena Umar Abdullah saat ini telah meninggal dunia maka harta tersebut merupakan Budel Warisan Alm. Umar Abdullah (ayah Penggugat) yang belum difaraidhkan;

Bahwa, karena Judex Facti telah keliru memahami dalil gugatan Penggugat dimana Judex Facti menyebutkan Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari adanya Hibah yang terjadi antara Usman Abdullah (ayah Tergugat I) dengan Umar Abdullah (ayah Penggugat), padahal bukan seperti itu, sehingga Judex Facti keliru dalam membuat pertimbangan dan penerapan hukumnya, dimana karena Judex Facti berpendapat telah terjadi Hibah, maka Judex Facti menerapkan Pasal 1382 KUHPerdara yang berisikan tiada suatu Penghibahan pun kecuali dimaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa Akta Notaris yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada Notaris dan bila tidak dilakukan demikian penghibahan itu tidak sah. Dan selanjutnya Judex Facti mempertimbangkan bukti P. 1 yang tidak memenuhi syarat dari suatu surat Hibah dan bukan merupakan Akta Hibah serta tidak ditanda tangani oleh Para Pihak Penerima Hibahdst.



(Vide Pertimbangan Hukum Judex facti pada Putusaanya hal 58 dari 61 halaman pada alinea ke 2 (dua), alinea ke 3, ke 4 ...dst, dan pada akhirnya Judex Factie Pengadilan Negeri Sigli berkesimpulan menolak gugatan Penggugat

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti penolakan gugatan Penggugat oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli tersebut dikarenakan Judex Facti keliru dalam memahami dan keliru dalam mengutip dalil gugatan Penggugat kedalam putusan Judex Facti, sehingga Judex Facti keliru dalam membuat pertimbangan dan penerapan hukumnya dan berakibat keliru dalam membuat putusan yang dimohonkan banding ini. Berdasarkan fakta hukum tersebut Pembanding semula Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk dapat membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli yang dimohonkan Banding ini dan dengan mengadili sendiri ditingkat Banding nantinya sesuai dengan maksud dari gugatan Penggugat seluruhnya;-

Berdasarkan dalil-dalil/alasan banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bersama ini pula Pembanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding untuk dapat menjatuhkan putusan di tingkat Banding nantinya berbunyi demi hukum sebagai berikut:

Mengadili:

- 1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN-Sgi, tanggal 20 April 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;*

Dengan Mengadili Sendiri di tingkat Banding

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan objek sengketa berupa:*



Sepetak tanah seluas 731 M2 yang terletak di Gampong Paloh Jeureula, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Cut Salamah;-
- Timur berbatas dengan Jalan Tanggul Irigasi;-
- Selatan berbatas dengan jalan menuju ke Tangse;-
- Barat berbatas dengan tanah Alm. Yusuf;-

Adalah merupakan milik/budel warisan ayah Penggugat (Alm. Umar Abdullah) yang belum di faraildkan kepada ahliwarisnya;-

3. Menyatakan perbuatan dan tindakan Alm. Usman Abdullah/ayah Tergugat I, yang telah menjual tanah objek sengketa milik Budel Warisan orang tua Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-
4. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Alm. Usman Abdullah/ ayah Tergugat I terhadap tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah;
5. Menyatakan segala bentuk surat jual beli yang dibuat oleh Alm. Usman Abdulah/ayah Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah objek sengketa budel warisan ayah Penggugat adalah tidak sah dan tidak berharga;-
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menghalang-halangi Penggugat dengan melarang Keuchik Gampong Paloh Jeurela untuk menandatangani segala surat atas tanah objek sengketa serta memagar tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai dan menyewakan objek sengketa kepada Tergugat III dan perbuatan Tergugat III yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa budel warisan Alm. Umar Abdullah kepada para ahli waris Alm. Umar Abdullah melalui Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;-
9. Menyatakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Usman Abdullah/ayah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian dipihak Penggugat berupa kerugian materiiil sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian Inmateril sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat berupa kerugian materiil dan immateriil senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-
 11. Menyatakan Sita Jaminan (Consevoitoir Beslaag) atas tanah Objek sengketa adalah sah dan berharga;-
 12. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam menjalan isi putusan dalam perkara ini, yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-
 13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalan secara serta merta (Uit vorbaal Bijvooraad) kendatipun Para Tergugat menempuh upaya hukum Banding atau Kasasi;-
 14. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara**, yang dilaksanakan oleh : H. Saifullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 12 Mei 2022, yang disampaikan kepada Kuasa Pembanding dahulu Penggugat, kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl yang diminta banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) teritung sejak hari berikutnya dari hari/tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;
- 6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara**, yang dilaksanakan oleh : H. Saifullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 12 Mei 2022, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl yang diminta banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) teritung sejak hari berikutnya dari hari/tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;
- 7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara**, yang dilaksanakan oleh : Sulaiman, S.H., Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 9 Mei 2022, yang disampaikan kepada Terbanding III dahulu Tergugat III diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari



berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgl yang diminta banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) teritung sejak hari berikutnya dari hari/tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

- 8. Kontra Memori Banding** tanggal 25 Mei 2022 yang diajukan oleh Muhammad Iqbal Rozi, S.H.,M.H. Kuasa Hukum Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat oleh : Sulaiman, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli, kontra memori banding mana yaitu sebagai berikut :

Tentang Kekeliruan Judex Factie Pengadilan Negeri Sigli Dalam Memahami Dan Mengutip Dalil Gugatan Penggugat Ke Dalam Putusannya.

1. Bahwa setelah kami membaca keseluruhan isi memori banding yang di ajukan Pemanding, yang menyebutkan terdapat Kekeliruan Judex Factie Pengadilan Negeri Sigli Dalam Memahami Dan Mengutip Dalil Gugatan Penggugat Ke Dalam Putusannya adalah Tidak Benar, Judex Factie Pengadilan Negeri Sigli Dalam Memahami Dan Mengutip Dalil Gugatan Penggugat Ke Dalam Putusannya sudah tepat dan Benar.
2. Bahwa Keseluruhan Isi Memori Banding dari Pemanding Merupakan Argumentasi yang tidak beralasan Hukum dan menyesatkan.
3. Bahwa dalam isi memori banding Pemanding pada Halaman ke 4 (Empat) poin b, menjelaskan Objek Sengketa diperoleh Umar Abdullah (Ayah Penggugat) dari Pemberian Saudara kandungnya bernama Usman Abdullah (Ayah Tergugat I) secara hukum Pembuktiannya adalah surat keterangan yang di tanda tangani oleh Umar Abdullah.

Bahwa pernyataan Pemanding tersebut adalah sesat dan menyesatkan sangat bertolak belakang dengan bukti Surat yang di ajukan oleh Pemandingn sendiri dalam Gugatannya pada Pengadilan Negeri Sigli / Tingkat Pertama dengan di Tandai P-I.

Bahwa tidak benar surat keterangan tersebut di tanda tangani oleh Umar Abdullah, melainkan di tanda tangani oleh Usman Abdullah.

Bahwa kemudian surat keterangan tersebut juga telah di bantah dan di tolak kebenarannya oleh Usman Abdullah semasa Hidupnya sebagaimana bukti surat yang telah di Ajukan Oleh Tergugat I dan II di

Halaman 21 dari 25. Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT BNA.



dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Sigli / Tingkat Pertama dengan di tandai Bukti T-4

Bahwa dengan dasar tersebut dalam pertimbangan Hukumnya Judex Facy Pengadilan Negeri Siglimenyebutkan ; Menimbang, Bahwa Bukti P-1 merupakan akta di bawah tangan , di buat sepihak atau tidak di tanda tangani oleh lawannya masing-masing , serta DISANGKAL pula kebenarannya oleh masing-masing pihak sehingga bukti P-1 tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut hukum ;

Bahwa Terbanding I dan II menganggap Judex Facy Pengadilan Negeri Sigli sudah sangat tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa mengenai keterangan Kedua saksi yang di hadirkan oleh Pembanding semula Penggugat, Terhadap Pernyataan Saksi-saksi Tersebut Telah di bantah pula oleh Saksi-yang dihadirkan oleh Tergugat I dan II / Terbanding I dan II;

- Bahwa saksi-saksi dari Penggugat / Pembanding yaitu Hasan Basri dan Abdul Wahab bertempat tinggal di Desa Dayah Menara, Kecamatan Titeu, Kabupaten Pidie, kedua saksi-saksi tersebut tidak tinggal pada alamat yang sama dengan Alamat Objek dalam Perkara *a quo* yaitu di Desa Paloh Jeureula Kecamatan Sakti Kabupten Sigli, akibatnya segala keterangan saksi-saksi tersebut mengada-ada dan di bantah pula oleh saksi-saksi yang telah di hadirkan oleh Tergugat I dan II / Terbanding I dan II yang kesemua saksi-saksi dari Tergugat I dan II / Terbanding I dan II merupakan masyarakat setempat dan berdampingan dengan Lokasi Objek dalam perkara *a quo* yaitu di Desa Paloh Jeureula Kecamatan Sakti Kabupten Sigli.

5. Bahwa kemudian dalam sebahagian pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Sigli menyebutkan :

Namun Saksi Tersebut tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan tidak pula mengetahui asal-usul tanah objek sengketa yang bersal dari hibah atas tanah objek sengketa sehingga Majelis Hakim Menilai bahwa Penggugat Telah Gagal membuktikan dalil-galil gugatannya sehingga perbuatan Tergugat I,II dan III tidak dapat dinyatakan telah melawan hukum.

6. Maka dari Itu Sudah sangat Jelas bahwa Terhadap Memori Banding Pembanding sepatutnya di Tolak seluruhnya oleh Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili Prkara Ini pada tingkat Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini kami Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, sudilah Kiranya memberikan Putusan dalam Perkara ini dengan Amarnya Berbunyi ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Tertanggal 20 April 2022 Dengan Nomor : 11 /Pdt.G/2021/PN.Sgi.,Yang Dimohon Banding Tersebut.
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk Membayar Segala Biaya dalam Perkara Banding Ini.

- 9. Relas Penyerahan Memori Kontra Memori Banding** Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi yang dilaksanakan oleh H. Saifullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli untuk memberitahukan kepada Basyriah Jalaluddin Moebin, S.H., Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat bahwa Muhammad Iqbal Rozi, S.H., Kuasa Hukum Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding dan menyerahkan salinannya :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 17 Mei 2022 dan telah ditanggapi oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dengan kontra memori bandingnya tanggal 25 Mei 2022, masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas, dan juga alasan-alasan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25. Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT BNA.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 April 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 April 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 April 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi dikuatkan, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II pada pokoknya meminta agar menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 April 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi, maka kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 April 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sgi, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh kami: **RAMLI RIZAL, SH.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H.,Mhum.** dan **MASRIZAL, SH.MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Juni 2022 Nomor 52/PDT/2022/PT BNA., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **JUFRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. **MAKARODA HAFAT, S.H.,Mhum.**

dto

2. **MASRIZAL, S.H.,M.H.**

KETUA MAJELIS,

dto

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

JUFRI, S.H.

Biaya perkara banding:

- 1.Meterai Rp. 10.000,-
 - 2.Redaksi..... Rp 10.000,-
 - 3.Biaya proses.... Rp. 130.000,-
- Jumlah..... Rp. 150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Fotocopy/salinan putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya :

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Panitera Muda pidana

R I D W A N

Nota Dinas Nomor W1.U/2888/KP.04.5/VII/2022

Tanggal 15 Juli 2022

Halaman 25 dari 25. Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)